



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 26 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN
OBYEKTIF KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal maka berdasarkan pertimbangan obyektif adanya kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2009 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan obyektif sebagaimana tersebut dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Tegal telah mengalokasikan anggaran untuk pemberian tambahan penghasilan menjelang hari Raya Idul Fitri kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2009 ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3221);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) ;
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 35) ;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 39) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2009

Pasal 1

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal

Pasal 2

Memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif adanya kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang hari raya Idul Fitri kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2009 , sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan III sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- c. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan II sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- d. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan I sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di S L A W I
pada tanggal 14 September 2009

BUPATI TEGAL,


AGUS RIYANTO

Diundangkan di S L A W I
pada Tanggal 14 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


SRIYANTO HP

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 20